

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG WADIAH DAN
BAI'AS-SALAM

A. Tinjauan Umum Tentang *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah menjadi salah satu kegiatan yang hampir pasti yang pernah dilakukan oleh setiap orang yang didalamnya menjalani kehidupan sehari-hari untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhannya. Dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, seseorang juga rupanya sangat sulit untuk lepas dari melakukan titip-menitip barang atau sesuatu kepada orang lain. Dalam praktek ekonomi syari'ah saat ini akad *wadi'ah* setidaknya dapat digunakan dalam produk-produk seperti penitip uang dalam bentuk giro, tabungan, SWBI (Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia), pasar uang antar bank syai'ah, dan lain-lain. *Wadi'ah* menjadi akad alternatif dalam produk-produk perbankan syari'ah sampai saat ini.

Akad *wadi'ah* adalah amanah kepercayaan yang diserahkan seseorang kepada orang yang dipercaya mampu

menjaganya. Dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, akad *wadi'ah* sering kali terjadi dan dilakukan oleh siapapun yang tidak mampu menjaga harta kekayaannya dengan dirinya sendiri. Begitu juga mereka yang sering melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauh dan meninggalkan tempat tinggalnya sehingga diapun membutuhkan orang lain untuk menjaga harta dan kekayaannya tersebut¹

Dalam segi bahasa *fiqih* dengan *al-wadi'ah* menurut bahasa *al-wadi'ah* adalah suatu yang ditetapkan bukan pada pemilikinya supaya dijaganya (*al-wadi'ah 'inda ghair maliki layah fadzahu*). *Al-wadi'ah* berarti memberikan, makna yang kedua dari segi bahasa ialah menerima, seperti seorang berkata, "*awadatuh*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi*).² Secara etimologi *Al-wadi'ah* berarti titipan murni (amanah). *Wadi'ah* bermakna amanah karena Allah menyebut *wadi'ah* dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Qur'an.

¹M.pudjihardjo dan Nur Fizi Mutith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Pres, 2019), h. 130.

²Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ... h,243.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah mempunyai landasan Hukum dari Al-Qur'an, Assunah, dan Ijma. Landasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. An-Nissa ayat : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.* (QS. An-Nissa:58)

Firman Allah swt.: Al-Baqarah ayat: 283

فَإِنْ أَمَّنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.* (QS. Al-Baqarah:283)³

b. Hadist

- HR. Abu Daud.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدَا أَمَانَةً إِلَى
مَنْ انْتَمَمْتَكَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ

Artimya : *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: (sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang*

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*,...h,207.

berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang telah menghianatimu).

Hadist tersebut menurut At-Turmuzi adalah Hadits “hasan” sedang Imam Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadist sahih.

c. Al-Ijma’ (Konsensus)

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma’ al-wadi’ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat. (seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islam wa Adillutu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuthli* Imam Sarakhsy. Bahwa pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tagan amanah). Artinya. Ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau dari kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist, “jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan

yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Namun dalam aktivitas perekonomian modern, sipenerima simpanan tidak mungkin akan meninggalkan aset tersebut tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari sipemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah* tetapi *yad adhdhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mudahnya dalam suatu sekema timbal balik *al-wadi'ah yad al-amanah*, nasabah (*muaddi'* atau penitip) menitipkan barang bank (*mustawda'* atau penyimpan) yang kemudian bila penitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak

penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.⁴

3. Hukum *Wadi'ah* (menerima Titipan)

Adapun hukuk dalam menerima titipan ada empat macam, diantaranya:

a. Sunah

Sunah bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa ia memiliki kesanggupan untuk memelihara dan menjaga barang titipan itu, maka ia sunah menerimanya.

b. Wajib

Wajib menerima *wadi'ah* itu menjadi wajib hukumnya, apabila disuatu tempat tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya kecuali dirinya. Dalam kondisi demikian maka ia wajib menerima barang titipan yang dipercayakan kepadanya.

⁴Any Widayatsari, "Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Penghimpunan dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol 3 No. 1 (2013) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, h. 5.

c. Haram

Haram menerima barang titipan menjadi haram bagi orang yang tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya. Karena bila ia menerima, seakan ia membuka pintu kerusakan dan lenyapnya barang yang dititipkan itu

d. Makruh

Makruh *wadi'ah* menjadi makruh bagi orang yang sebenarnya mampu menjaganya, tetapi ia tidak yakin pada dirinya sendiri.⁵

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Dalam pelaksanaan *wadi'ah* yaitu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut: Menurut Hanafiyah , Rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu, *ijab* dan *qabul*, sedangkan termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *shigah ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan (*kinayah*). Hal

⁵Raras Huraerah, *Rangkuman Ilmu pengetahuan Agama Islam lengkap* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), h. 155-156.

ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shaby*).

Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima (*shigah ijab dan qabul al-wadi'ah*) disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

5. Sifat Wadi'ah

Dilihat dari segi sifat akad *wadi'ah*, para ulama fiqih sepakat menyatakan akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak. Bila seorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya

ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa status *wadi'ah* ditangan orang yang dititipi bersifat *amanah*, bukan *adh-dhaman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakannya disengaja atau alasan kelalaian orang yang dititipi . alasan mereka adalah Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan: “*Orang yang menitipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan, tidak dikenakan ganti rugi.*” (HR. Al-Baihaqi ad-Daruquthni). Dalam riwayat lain dikatakan: “*Orang yang dipercaya memegang amanah tidak boleh dituntut ganti rugi*” (HR. Ad-Datruquthni dari Amr Ibnu Syu'aibi,).

Berdasarkan Hadist-hadist ini, para ulama fiqih bersepakat apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan bahwa orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan, sekalipun keusakan barang itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal.

Akibat lain dari sifat amanah yang melekat pada akad *wadi'ah* pihak yang dititipkan barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan itu.

Berkaitan dengan sifat akad *al-wadi'ah* sebagai akad yang *amanah*, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah, para ulama fiqih juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad *al-wadi'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *adh-dhamanan* (ganti rugi) dalam hal berikut ini.

- a. Barang itu tidak dipelihara secara semestinya oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara
- b. Barang titipan itu dititipkan oleh penerima titipan kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat atau bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Resiko tetap ditanggung pihak kedua (penerima titipan) tersebut. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam

kasus seperti ini, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi.

- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Jika barang titipan tersebut rusak ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi maka pihak yang dititipi tersebut wajib mengganti kerusakan yang ditimbulkan meskipun kerusakannya diluar kekuasaannya. Karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara saja, dengan demikian pemanfaatan barang titipan dianggap suatu penyelewengan.
- d. Orang yang dititipi mengingkari *wadia'ah* itu. Para ulama sepekat, apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, lalu orang yang ia titipi menolak tanpa alasan yang jelas, maka ia dikenakan ganti rugi.
- e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya. Sehingga sulit untuk dipisahkan.

- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali syarat seperti tempat pemindahannya sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan penitipan barang.
- g. Barang titipan dibawa berpergian jauh (*as-safar*).

Diadakan perkembangan konsep *wadi'ah* di dunia Islam dijumpai berbagai bentuk dan variasi, serta pihak-pihak yang terlibatpun semakin beragam, misalnya giro atau deposito tabungan yang dikelola oleh pihak bank. Pada dasarnya, giro atau tabungan tersebut merupakan titipan (*wadi'ah*) yang dapat diambil setiap saat oleh orang yang menitipkannya.

Jika barang titipan itu (umpamanya uang) di manfaatkan oleh pihak penerima titipan, kemudian dikembalikan lagi secara utuh, dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa, menurut maliki dan Hanafi, hukumnya boleh sekalipun dalam pemanfaatan imbalan jasa dari bank ini disedekahkan pada orang yang memerlukan atau *Bai' al-mal*. Akan tetapi, menurut

ulama Syafi'iyah tidak boleh dan akadnya dinyatakan gugur.⁶

6. Macam-Macam *Wadi'ah*

Dalam Fiqih Muamalah dikenal beragam jenis *wadi'ah*, di antaranya:

- a. *Wadi'ah yad al-amanah*. Yaitu penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asat titipan yang diakibatkan bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan atau fakto diluar batas kemampuan. *Wadi'ah yad al-amanah* merupakan barang titipan murni dengan konsukensi barang tidak boleh digunakan, dikembalikan dalam keadaan utuh, kerusakan tanggung jawab penerima penerima titipan, serta dapat dikenakan “biaya titipan,” .
- b. *Wadi'ah yad Dhamanah*. Yaitu yang bertanggung jawab segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi

⁶Germala Dewi Dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (kebayoran: Prenadamedia Group 2018), h. 118-119.

pada barang tersebut. Pada jenis ini penerima titipan diizinkan menggunakan dan mengambil manfaat barang titipan, bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan, semua keuntungan menjadi hak penerima titipan, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.⁷

7. Pendapat Ulama Tentang *Wadi'ah*

Ulama berbeda pendapat dalam penggunaan istilah kata “*Wadi'ah*” yang dijadikan kata penting dalam mendefinisikan *wadi'ah*, antara lain yaitu”

- a. Menurut Malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki dua arti, pertama ibarat perwakilan untuk memelihara harta secara mujarad, arti yang kedua adalah ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad sah dipindahkan kepada penerima titipan.

⁷Abd Shomad, *Hukum Islam Pernormaam Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 128.

- b. Menurut Hanafi. Akad *wadi'ah* adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjaga harta atau kekayaan baik secara terang-terangan maupun secara implisit
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-wadi'ah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.

setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan para ulama diatas, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantikannya tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantikannya.⁸

⁸Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ... h,243-244.

B. Tinjauan Umum Tentang *Bai'as-salam*.

1. Pengertian *Bai'As-salam*

Taransaksi *Ba'i salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁹

Para ulama Syafi'iyah dan hanabilah mendefinisikan akad *sallam* atau *bai as-salam*. Sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalah harga yang diserahkan dalam majlis akad.

Ulama Malikiyah mendefiisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan terlebih dahulu sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggang waktu tertentu.

2. Landasan Hukum Tentang *Bai' isthisna*

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS : Al-Baqarah 22

⁹Mihammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 113.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”¹⁰.

b. Hadist

Ibnu Abbas meriwayarkanbanwa Rasulullah saw.

Datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ
[اخرجه الاثمة السنه]

“Barangsiapa yang melakukan *salaf* (salam), hendaknya ia dengan melakukan dengan takaran yang jelas dan dengan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.

Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda,

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, *muqarodhah* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

¹⁰Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 25

3. Hukum *Bai' As-salam*

a. Haram

Menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, akad ini tidak sah karena objek yang dibeli belum ada dan yang termasuk kedalam *bai' al-ma'dum* yaitu, jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada. dan hadist yang digunakan oleh sebagian ulama tentang pelanggaran transaksi *bai' as-salam'* adalah Hadist Rasulullah saw. Tentang pelanggaran menjual sesuatu yang tidak kita miliki.

Nabi Muhammad saw. Bersabda dalam hadist yang artinya: "*janganlah kammu menjual barang yang tidak ada padamu*". (HR. Ahmad dan Ashhbus Sunnah dan di shahikan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

b. Boleh (Mubah)

Secara tekstual maupun secara maknawi, para ulama sepakat bertentangan dengan penghalalan praktek *bai' as-salam*, sebab larangan ini ditunjukkan pada praktik *bai' as-salam'*. Sijual pada praktek ini

mampu mengantangkan dan menandakan barang yang diminta pada waktu yang disepakati, sekalipun dia tidak memiliki barang tersebut. Sebagain mazhab Hanafi dan Syafi'i serta jumbuh ulama, membolehkan akad ini berdasarkan pada dalil *bai' as-salam*, karena jual beli semacam ini sudah masyarakat, maka untuk kemaslahatan orang banyak akad ini dibolehkan.¹¹

4. Rukun *Bai'As-salam*

Pelaksanaan *Bai' As-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a. *Mmusalam* atau pembeli
- b. *Musalla, ilaih* atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. *Musalam fiihi* barang
- e. *Sighat* atau Ucapan

5. Syarat *Bai' As-salam*

Dengan terpenuhinya rukun maka harus terpenuhi rukum *bai'as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segala syarat

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), h. 1899.

pada masing-masing rukun. Terpenting yaitu modal dan barang.

a. Modal transaksi *Bai' As-salam*

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam modal *bai' as-salam* adalah sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk tunai.

2) Penerimaan pembayaran *Sallam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-musalam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *musalam ilaih* (penjual). Hal ini adalah

untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *sallam*.

b. *Al-Musalam Fih* (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan akad *al-musalan fih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai'as-salam* adalah sebagai berikut :

- 1) Harus spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang,
- 2) Harus bisa diidentifikasi untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau eks ekspor) serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.

5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masayang akan datang untuk penyerahan barang.

6) Tempat penyerahan.

Pihak-pihak berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.

Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembeli atau si pembeli.

7) Penggantian *musallam fih* dengan barang lain.

Para ulama melarang penggantian *musallam (fidz-dzimah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda. Para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.